



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan **Pemeliharaan Anak (Hadhonah)** antara :

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai **Pembanding / Penggugat;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai **Terbanding/Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA. Plg., tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang sebagaimana tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA .Plg. tanggal 07 Mei 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 18 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tanggal 05 Juni 2015, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA.Plg. Tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Juni 2015 Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA.Plg. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 25 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2027/Pdt.G/ 2014/PA.Plg. tanggal 12 Juni 2015, Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, majelis hakim banding memeriksa dan mempertimbangkan tahapan pemeriksaan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara yang secara hukum formil harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 09 Januari 2015 yang juga menjadi sidang pemeriksaan pertama perkara in casu, ternyata ketua majelis hakim dan seorang anggota majelis berhalangan hadir untuk menyidangkan perkara dikarenakan sakit. Mahkamah Agung dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi) halaman 29 angka (10) menentukan "jika Ketua Majelis berhalangan, persidangan dibuka oleh hakim anggota yang senior untuk menunda persidangan";

Menimbang, bahwa dengan proses sebagaimana diuraikan diatas, maka harus dinyatakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses yang melanjutkan persidangan oleh salah seorang anggota majelis hakim dan bahkan melanjutkan dengan mediasi dan menetapkan mediator melalui surat penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 08 Januari 2015 disamping melampaui kewenangannya proses persidangan tidak sesuai prosedur pemeriksaan perkara yang harus dilakukan dengan persidangan majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat proses sebagaimana diuraikan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan :

- (1). Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2). Susunan majelis hakim sebagaimana ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota.

dan dengan demikian maka proses persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sah, maka seluruh proses / prosedural lainnya termasuk seluruh produk yang dikeluarkan oleh majelis hakim tingkat pertama juga menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa secara teori hukum yang telah menjadi pengetahuan umum terdapat adagium : pemeriksaan pokok perkara hanya dilakukan setelah seluruh rangkaian ketentuan hukum formalnya terpenuhi, oleh karenanya maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak terpenuhinya hukum formal perkara ini maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, Pengadilan Tinggi Agama Palembang membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA. Plg. tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2027/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 *Hijriyah* batal demi hukum.

## Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum/membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawah majelis pada hari **Kamis**, tanggal **20 Agustus 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Zulqaidah 1436 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nahiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 10 Agustus 2015 Masehi dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 September 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Zulqaidah 1436 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat.dan Terbanding/Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muri, S.H., M.M.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. Nahiruddin, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Rodiyati**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 139.000.00.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp 5.000.00.-
- Biaya Meterai Rp 6.000.00.-

Jumlah Rp 150.000.00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)